

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Muhammad Ikram, Sufirman Rahman,
Muhammad Arsy

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

✉ Surel Koresponden: muhikram259@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine how the application of material criminal law to the criminal offence of embezzlement in and how the legal considerations by judges against the criminal offence of embezzlement in office in decision number 412/Pid.B/2018/PN.Mks. The research method used is normative research. The results showed that the application of material criminal law by the Panel of Judges against the perpetrator of the crime of embezzlement in office which stated that the defendant was legally and convincingly guilty of committing the crime of embezzlement in office as regulated in Article 374 of the Criminal Code because the perpetrator committed a criminal act. Legal considerations by the Panel of Judges in imposing a sentence in Decision Number 412/Pid.B/2018/PN.Mks are considered inappropriate. Because the decision of the Panel of Judges is not in accordance with the decision applied. In accordance with the facts, the defendant only has the status of an ordinary employee who cannot be said to be a position in accordance with the decision of the Panel of Judges in Article 374 of the Criminal Code applied by the Panel of Judges. Recommendations and this research are that it is better to be able to impose a punishment that is appropriate / commensurate with the criminal offence committed in order to create the expected legal objectives, namely: Justice, Certainty, and Legal Benefit based on God Almighty.

Keywords: Criminal Acts; Embezzlement; Occupation;

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan dalam dan Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan nomor 412/Pid.B/2018/PN.Mks. Metode penelitian yang di gunakan adalah Penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana karena pelaku melakukan tindak pidana.. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam Putusan Nomor 412/Pid.B/2018/PN.Mks dinilai kurang tepat. Karena putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan putusan yang di terapkan. Sesuai dengan Fakta – fakta yang ada terdakwa hanya memiliki status karyawan biasa yang tidak bisa dikatakan suatu jabatan yang sesuai dengan putusan Majelis Hakim pasal 374 KUHPidana yang di terapkan oleh Majelis Hakim. Rekomendasi dan penelitian ini yaitu sebaiknya dapat menjatuhkan pidana yang sesuai/setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan agar tercipta tujuan hukum yang diharapkan, yaitu : Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa

Kata Kunci: Tindak pidana; Penggelapan; Jabatan;

PENDAHULUAN

Masuknya globalisasi di berbagai bidang kehidupan seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, menggiring masyarakat menuju pada gaya hidup yang serba praktis. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin berkembang setiap harinya. Sadar atau tidak semakin berkembangnya berbagai bidang kehidupan turut mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini terjadi karena ketidakmampuan dalam menjaring informasi dan budaya yang masuk sehingga memungkinkan timbulnya kejahatan atau tindak pidana.¹

Perkembangan tersebut sangat mempengaruhi berbagai pihak atau oknum untuk melakukan dan menghalalkan segala cara yang dapat berimbas pada kerugian dari segi kekayaan yang akan diderita oleh seseorang yang menjadi korban dalam kejahatan tersebut. Kejahatan tidak dapat hilang dengan sendirinya sebaliknya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hukum pidana sebagai alat atau sarana penyelesaian diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat.

Kejahatan yang marak dan terus berkembang hingga saat ini adalah kejahatan terhadap harta benda. Menurut *Adami Chazawi*, kejahatan terhadap harta benda adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain (bukan milik petindak). Salah satu kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap harta benda adalah tindak pidana penggelapan.²

Tindak pidana penggelapan diatur dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) pada Pasal 372 – 377 KUHPidana yang merupakan kejahatan yang sering terjadi di berbagai lapisan bawah sampai lapisan masyarakat atas, penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini.³

Memiliki jabatan sebagai karyawan yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan penagihan hasil penjualan barang yang telah diterima oleh konsumen membuat seorang pegawai yang bekerja di perusahaan CV. Sinar Utama Triputra kota Makassar dengan sengaja melakukan penggelapan dana perusahaan yang berada dalam penguasaannya dengan mempergunakan untuk keperluan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak perusahaan tempat ia

¹ Buana, A. P., Hasbi, H., Kamal, M., & Aswari, A. (2020). Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market). *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 117-126.

² Gatra, D., Pasamai, S., Kadir, H., Buana, A. P., & Aswari, A. (2018). Stagnancy of Land Use Arrangement Former Cultivation Rights. *Substantive Justice International Journal of Law*, 1(1), 1-8.

³ Aswari, A., & Salle, S. (2023). Voluntary System: The Legal Problems of Zakat Management For The Fulfillment of Socio-Economic Justice. *Yuridika*, 38(3).

bekerja adalah salah satu kasus yang pernah terjadi dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar.⁴

Dari kasus diatas dapat diketahui tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh siapapun terhadap siapapun, termasuk juga pihak yang berada di dalam ataupun diluar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan penggelapan. Sebab dalam melakukan penggelapan ada 2 pihak yang bersangkutan antara bawahan dan atasan dalam perusahaan maupun Instansi⁵

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan nomor 412/Pid.B/2018/PN.Mks.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 412/Pid.B/2018/PN.Mks. Adapun manfaat penelitian ini yaitu Agar hasil dari penulisan ini memberikan manfaat teoretik bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya, ilmu hukum pidana, Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk lebih meneliti lebih lanjut tentang masalah dalam penelitian ini

METODE

Tipe penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian normatif empiris. Jenis normatif empiris adalah mengkaji aturan-aturan hukum serta fakta-fakta hukum melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini diperoleh baik melalui penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan ke pihak yang terkait untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan penulis maupun diperoleh dari penelitian bahan pustaka, yang digolongkan

⁴ Aswari, A., & Amalia, A. R. (2023). The Implementation of Digital Validation of Certificate Name Change Documents at the Land Office of Makassar City. *Intellectual Law Review (ILRE)*, 1(1), 24-31.

ke dalam 2 (dua) jenis data, yaitu bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yakni beberapa aturan dasar baik yang berlaku dan masih berlaku hingga saat ini.⁵ Bahan hukum sekunder, yaitu bahan data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, buku-buku, ilmu hukum, buku-buku yang berkaitan dengan karya ilmiah, hasil penelitian dan peraturan prundang-undangan, menggunakan atau meneliti, dokumen-dokem dan berkas-berkas yang berkaitan dengan perundangan terhadap anak. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dan dikumpulkan melalui internet, majalah, surat kabar dan kamus hukum. Dalam melakukan pengumpulan sumber data bahan hukum peneliti menggunakan studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku literatur sebagai sumber teori serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini. Data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder yang kemudian diolah dan dilanjutkan dengan data secara kualitatif untuk menguraikan masalah dan mengemukakan pendapat serta memecahkan permasalahan yang terjadi.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan putusan kasus Nomor 412/Pid.B/2018/PN.Mks menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Ilham terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Tindak Pidana Korupsi dan pasal 374 KUHPidana:

a. Pasal 3 Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Pasal 374 KUHPidana yang berbunyi

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

⁵ Patawari, P., & Mamonto, M. A. W. W. (2023). Formulation of Cultural Values Internalization Policy by Regional Government: Efforts to Mitigate the Negative Impact of Globalization on Children. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 3(4), 403-411.

⁶ Mamonto, M. A. W., & Gani, A. W. (2022). Model of Political party Financial Regulation in Post-Reformation Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(2), 76-85.

Dalam kasus ini terdakwa didakwakan pasal 3 Tindak Pidana Korupsi dan pasal 374 KUHPidana. mengenai penggelapan dalam jabatan, terdakwa terbukti bersalah karena dengan sengaja dan sadar melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan CV. Sinar Utama Triputra dengan tugasnya sebagai bagian dari sales dalam kota dan daerah yang melakukan pengorderan mulai bulan Juli 2016 s/d April 2107 dengan tidak menyetor bukti pembayaran ke pihak perusahaan yang dimana terdakwa sudah menerima pembayaran daripada konsumen baik secara tunai maupun non tunai namun terdakwa tidak menyetorkan ke perusahaan. Sehingga terdakwa terbukti telah memenuhi unsur yang terdapat pada pasal 374 KUHPidana.

Unsur dalam pasal 374 KUHPidana meliputi :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melawan hukum
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan.
4. Dilakukan oleh orang karena hubungan pekerjaan /jabatannya atau karena mendapat upah.

Hakim berdasarkan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang – Undang No.48 Tahun 2009 sebagai berikut:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.”

Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan No. 412/Pid.B/2018/PN.Mks yaitu sebagai berikut:

1. hakim dalam Putusan No. 412/Pid.B/2018/PN.Mks yaitu sebagai berikut Mengenai kasus yang diteliti, dalam putusan majelis hakim dimana terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Adapun pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a. Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh penuntut umum melakukan kejahatan sebagai mana dalam dakwaan primair pasal 374 KUHPidana dan Subsidiar melanggar pasal 372 KUHPidana

- b. Menimbang, bahwa dipersidangan telah dengan keterangan beberapa orang saksi atas sumpah menurut agamanya masing – masing antara lain bernama Bernadus Setiawan, Meinita Sutedtja, Islamiyah
- c. Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juli 2016 s/d April 2017 bertempat di Jl. Ir. Sutami No.24 Pergudangan Palitagro Gudang A Kota Makassar;
 - 2) Bahwa tugas terdakwa adalah sebagai sales untuk beberapa wilayah di Sulsel yaitu wilayah Makassar Kab. Gowa, wilayah Makassar, wilayah Takalar, wilayah Kab. Jeneponto, wilayah Kab. Bantaeng, wilayah Kab. Bulukumba, wilayah Kab. Sinjai, wilayah Kab. Wajo dan wilayah Kab. Soppeng;
 - 4) Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang perusahaan adalah awalnya terdakwa menerima pembayaran daripada konsumen baik secara tunai maupun non tunai namun uang setoran tersebut terdakwa tidak setorkan ke perusahaan, atau kadang – kadang juga terdakwa menyetor hanya sebagian saja dan sebagiannya terdakwa ambil tanpa ijin dari pihak perusahaan;
 - 5) Bahwa benar terdakwa pernah menandatangani surat perjanjian yang isinya terdakwa mengakui kesalahannya dan akan mengembalikan uang perusahaan yang telah diambilnya;
 - 6) Bahwa ada beberapa bukti pembayaran yang diterima terdakwa dan tidak disetorkan ke pihak perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka didapatlah fakta – fakta persidangan, dimana keterangan para saksi yang didengankan dibawah sumpah anantara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa serta dengan diajukannya barang bukti dipersidangan maka unsur – unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh terdakwa ;
- e. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dari pasal dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- f. Menimbang, bahwa dengan terbuktinya pasal dakwaan Pertama Primair tersebut di atas, maka dakwaan Pertama Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

- g. Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya pada diri terdakwa tidak ditemukan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

- h. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar perkara;
- i. Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;
- j. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Suatu proses pengadilan diakhiri dengan penjatuhan putusan akhir (vonis), aspek pertimbangan – pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling dalam dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian perbuatan terdakwa terhadap unsur – unsur tindak pidana.

Dalam kasus putusan nomor 412/Pid.B/2018/PN.Mks, terdakwa Muhammad Ilham dinyatakan dalam persidangan oleh majelis hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penggelapan dalam jabatan.

Dalam putusan perkara nomor 412/Pid.B/2018/PN.Mks hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Muhammad Ilham dengan 2 (dua) tahun penjara, sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum yaitu 2 (dua) tahun penjara. Akan tetapi hakim dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan terdakwa sesuai dengan apa yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan. Hal – hal yang meringankan adalah:

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
3. Terdakwa sopan dalam persidangan
4. Terdakwa memiliki anak – anak yang masih balita

Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan perusahaan tempat terdakwa bekerja mengalami kerugian materiil. Hakim dalam pertimbangannya juga mempertimbangkan juga memperhatikan dakwaan penuntut umum, saksi dan terdakwa dan barang bukti yang ada dipersidangan serta unsur – unsur tindak pidana terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis.

Menurut penulis tindak pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat karena pada kasusnya, karena terdakwa sudah melakukan penggelapan terhadap uang hasil penjualan barang milik CV. Sinar Utama Triputra yang dimana uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari. Akan tetapi hakim dalam proses

pengambilan keputusan sudah sesuai yaitu dalam mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap kasus ini berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan yang kemudian majelis hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawab pidananya.

Berdasar pada kepentingan umum sejak diundangkannya Undang-Undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI yang terkait dengan asas oportunitas ada dalam Pasal 8 yang secara tegas menyatakan “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.”⁷

Keberadaan jaksa sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum untuk menghindarkan penyalagunaan wewenang dan terjaminnya kepastiang hukum dalam rangka menerapkan asas oportunitas berdasarkan kepentingan umum pada sisitim peradilan pidana, Jaksa Agung menuangkang dalam surat penetapan atau memberikan salinana keputusan dikesampingkannya perkara tersebut untuk sebagai bukti yang bersangkutan, Bahwa perkara tersebut dikesampingkan suda sesuai dengan aturang dalam perundang-undangan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Pasal 8 ditekankan bahwa di lingkungan Kejaksaan, Jaksa Agung RI yang mempunyai hak mengesampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Selanjutnya meskipun tidak ditegaskan dalam pasal ini namun dapat dimengerti bahwa dalam mengesampingkan perkara yang menyangkut kepentingan umum, Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tinggi yang ada sangkut pautnya dalam perkara tersebut antara lain: Menteri/kepala Kepolisian Negara, Menteri Keamanan Nasional bahkan juga seringkali langsung kepada Presiden/Perdana Menteri.

Setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 diganti dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pengsampling perkara

⁷ Badaru, B. (2023). Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1737-1754.

berdasarkan kepentingan umum dalam asas oportunitas pada sistem pidana tetap dipertahankan dalam Pasal 32 huruf c yang secara jelas dikatakan: "Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum" perbedaan dalam penerapan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 "Kepentingan Bangsa dan Masyarakat luas." Sebelum ada ketentuan tersebut di Indonesia dalam praktek telah dianut asas oportunitas yang lazim dianggap sebagai hukum tidak tertulis namun tetap diberlakukan karena hidup dan bersemayan dalam tata hukum Indonesia.

Ketentuan terakhir dalam perkembangan asas oportunitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. dalam undang-undang ini ada beberapa pasal yang mengatur mengenai pelaksanaan asas oportunitas yaitu Pasal 1 ayat (1), ayat (2); Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b; Pasal 35 huruf c. Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 30 ayat (1), dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: (a) melakukan penuntutan; (b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap; dan (c) Pasal 35 huruf c Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

Dalam hukum acara pidana dikenal adanya suatu badan khusus yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan ke pengadilan yang disebut penuntut umum hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁸

⁸ Aji, M. T. W., & Umi Rozah Aditya, P. (2017). Analisis Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No: 174/pid. b/2009/pn. pwt). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-18.

Dalam hal ini lemaire mengatakan bahwa pada dewasa ini asas oportunitas lazim dianggap sebagai suatu asas yang berlaku di negeri ini, sekalipun sebagai hukum tidak tertulis yang berlaku. Yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam mengenyampingkan perkara, pedoman pelaksanaan KUHAP memberikan penjelasan bahwa kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat. Asas oportunitas dalam hukum positif tertulis telah mempunyai tempat yang pasti yaitu, didalam pasal 35 huruf c Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Karena kepentingan umum maka penuntut umum, dalam hal ini adalah jaksa agung dapat menyampingkan perkara.⁹

Jaksa Agung mempertanggung jawabkan pelaksanaan wewenang oportunitas kepada presiden, yang pada gilirannya presiden mempertanggung jawabkan pula kepada rakyat. dapat dibandingkan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi dalam hubungannya dengan pelaksanaan asas oportunitas, apabila tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi negara dan tidak terhadap kepentingan masyarakat, sedangkan kerugian dari akibat tersebut dirasakan tidak mempengaruhi jalanya pemerintahan, maka dapat perkara itu dikesampingkan, dan apabila tindak pidana tersebut tidak merugikan bagi kepentingan penyelenggara negara namun berakibat terganggunya kehidupan masyarakat atau timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, maka perkara tersebut tidak dapat dikesampingkan.

Kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas adalah hal yang tidak menuntut/alasan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan yakni mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Menurut J.M. Van Bemmelen terdapat 3 (tiga) alasan untuk tidak dapat melakukan penuntutan.¹⁰

Pertama, kepentingan negara (*staatsbelang*), Kepentingan negara tidak menghendaki suatu penuntutan jika terdapat kemungkinan bahwa aspek-aspek tertentu dari suatu perkara akan memperoleh tekanan yang tidak seimbang. Sehingga kecurigaan yang dapat

⁹ Nugraha, Y. (2020). Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pidanaan. *Veritas et Justitia*, 6(1), 213-236.

timbul pada rakyat, dalam keadaan tersebut menyebabkan kerugian besar pada masyarakat. Kepentingan umum dalam suatu Negara hukum mempunyai peranan penting terhadap hukum, yaitu peranan aktif dan pasif. Dalam peranan aktif, kepentingan umum menuntut eksistensi dari hukum dan sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai. Jadi peranan aktif kepentingan umum dalam hal ini adalah mengenai cita- cita hukum. bagi bangsa Indonesia cita-cita hukum diwujudkan pada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kepentingan umum mempunyai peranan pasif apabila dijadikan objek pengaturan daripada peraturan hukum, pelaksanaan asas oportunitas yang berlandaskan kepentingan umum harus dilihat dari dua segi perana kepentingan umum baik aktif maupun pasif. Kepentingan umum yang diatur dalam suatu peraturan hukum apabila dilanggar tidak dapat dijadikan sebagai landasan oportunitas untuk menyampingkan perkara pidana. Sebab justru kepentingan umum menuntut agar diadakan penuntutan dimuka hakim pidana untuk dijatuhkan pidana setimpal. Untuk itu, kepentingan umum yang dapat dipakai sebagai landasan untuk menyampingkan perkara pidana harus dikemukakan dalam aturan hukum lain yang mengatur tentang kepentingan umum yang harus dilindungi dan dipelihara.¹¹

Kedua, demi kepentingan masyarakat (*maatschapelijk belang*), tidak dituntutnya perbuatan pidana karena secara sosial tidak dapat dipertanggung jawabkan. Termaksud dalam kategori ini tidak menuntut atas dasar pemikiran-pemikiran yang telah atau sedang berubah dalam masyarakat.²⁹ Kepentingan umum yang menjadi dasar didalam asas oportunitas sesuai pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kepentingan umum yang mengendalikan pada tugas alat negara untuk kelancaran mengurus rumah tangga negara, dan kepentingan masyarakat yang mengendalikan pada perlindungan serta ketentraman untuk bebas dari gangguan kejahatan bagi semua orang.³⁰ Agar dapat ditentukan apakah perkara pidana tersebut telah memenuhi syarat dalam proses penyampingan perkara dalam penyelesaian perkara

¹¹ Santosa, I. K. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 70-80.

pidana, dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh pihak- pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan penyampingan perkara yang terkait dalam penyampingan perkara demi kepentingan umum yang dilakukan oleh Jaksa Agung selaku Jaksa Tertinggi di Lembaga Kejaksaan Agung sehingga perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan dengan dasar bahwa perkara pidana tersebut telah dikesampingkan dan tidak dapat diproses.¹²

Ketiga, demi kepentingan pribadi (*particular belang*), termasuk didalam kategori-kategori bila kepentingan pribadi menghendaki tidak dilakukannya penuntutan ialah dalam persoalan-persoalan hanya perkara kecil, dan atau yang jika yang melakukan tindak pidana telah membayar kerugian dan dalam keadaan ini masyarakat tidak mempunyai cukup kepentingan dengan penuntutan atau penghukuman.³¹ Penyampingan perkara yang dilakukan demi kepentingan pribadi dapat merugikan, bahwa ada kalanya sudah terang- bserderang seseorang melakukan suatu kejahatan, akan tetapi keadaan yang nyata adalah sedemikian rupa, sehingga kalau seseorang itu dituntut dimuka hakim pidana, kepentingan negara akan sangat dirugikan. Guna mencegah penyalagunaan kebijakan (diskresi) penuntutan maka wewenang tersebut ditiadakan pada tahun 1961, sejak itu hanya Jaksa Agunglah yang boleh menyampingkan perkara karena alasan kebijakan (*policy*). Oleh karena itu, menurut Soenardi menyatakan, jaksa yang ingin menggunakan wewenang tersebut harus memohon pada jaksa agung untuk menyampingkan perkaranya, namun dalam prakteknya pada tahun 1961 Jaksa Agung Republik Indonesia sangat jarang menggunakan wewenang tersebut.¹³

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai, berikut Penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana karena pelaku melakukan tindak

¹² Handayani, Y. (2016). Jaksa Agung Dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum. *Jurnal RechtsVinding*.

¹³ Yudha, G. (2020). Lembaga Deponering Sebagai Implementasi Asas Oportunitas Perkara Pidana Di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 331-345.

pidana, dan Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam Putusan Nomor 412/Pid.B/2018/PN.Mks dinilai kurang tepat. Karena putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan putusan yang di terapkan. Sesuai dengan Fakta – fakta yang ada terdakwa hanya memiliki status karyawan biasa yang tidak bisa dikatakan suatu jabatan yang sesuai dengan putusan Majelis Hakim pasal 374 KUHPidana yang di terapkan oleh Majelis Hakim dan kepastian hukum dapat tercapai. Bagi peneliti yang akan datang, penulis dapat memberikan saran agar peneliti yang akan datang untuk dapat lebih teliti kembali ketika ingin meneliti dan mengobservasi kendala terbesar yang terdapat di daerah yang akan menjadi tempat penelitian agar proses penelitian menjadi lebih mudah dan mendapatkan hasil penelitian yang akurat setelah melakukan penelitian nantinya.

REFERENSI

- Aji, M. T. W., & Umi Rozah Aditya, P. (2017). Analisis Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No: 174/pid. b/2009/pn. pwt). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-18.
- Antara, G. E. R., Budiana, I. N., & Sadnyini, I. A. (2021). Formulation of Customary Criminal Law in Future Criminal Code and Legal Enforcement in Indonesia. *Substantive Justice International Journal of Law*, 4(2), 164-181. <http://dx.doi.org/10.33096/substantivejustice.v4i2.149>
- Badaru, B. (2023). Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1737-1754.
- Handayani, Y. (2016). Jaksa Agung Dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum. *Jurnal RechtsVinding*.
- Aryana, I. W. P. S. (2021). Human Trafficking in Woman and Children Perspective; Protocol to Prevent, Suppress and Punish in Persons. *Substantive Justice International Journal of Law*, 4(1), 77-96. <http://dx.doi.org/10.33096/substantivejustice.v4i1.124>
- Mamonto, M. A. W., & Gani, A. W. (2022). Model of Political party Financial Regulation in Post-Reformation Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(2), 76-85.
- Nugraha, Y. (2020). Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan. *Veritas et Justitia*, 6(1), 213-236.

- Nur, R., Bakhtiar, H. S., Santosa, P. I., & Mardin, N. (2022). Reformulation of the Recidivist Concept in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 7(1), 16-21.
- Patawari, P., & Mamonto, M. A. W. W. (2023). Formulation of Cultural Values Internalization Policy by Regional Government: Efforts to Mitigate the Negative Impact of Globalization on Children. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 3(4), 403-411.
- Santosa, I. K. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 70-80.
- Tajuddin, M. A., & Sunaryo, A. (2021). KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASLI PAPUA DI KABUPATEN MERAUKE DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(2), 167-190.
- Yudha, G. (2020). Lembaga Deponering Sebagai Implementasi Asas Oportunitas Perkara Pidana Di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 331-345.
- Buana, A. P., Hasbi, H., Kamal, M., & Aswari, A. (2020). Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market). *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 117-126.
- Gatra, D., Pasamai, S., Kadir, H., Buana, A. P., & Aswari, A. (2018). Stagnancy of Land Use Arrangement Former Cultivation Rights. *Substantive Justice International Journal of Law*, 1(1), 1-8.
- Aswari, A., & Salle, S. (2023). Voluntary System: The Legal Problems of Zakat Management For The Fulfillment of Socio-Economic Justice. *Yuridika*, 38(3).
- Aswari, A., & Amalia, A. R. (2023). The Implementation of Digital Validation of Certificate Name Change Documents at the Land Office of Makassar City. *Intellectual Law Review (ILRE)*, 1(1), 24-31.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Sugiharto Sistem Peradilan Pidana Indonesia Semarang: Unissula Press, 2012
- Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia No.5 Tahun 1961 Pasal 8 Pasal 32 Huruf c No. 5 Tahun 1991 (tentang Kejaksaan Republik Indonesia).
- Undang-Undang No.6 Tahun 2004 Pasal 32 Huruf c tentang Kejaksaan Republik Indonesia